



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUMIATI Binti JAFARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Bireun;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/02 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Peulakan Tunong, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/25/VII/Res.1.8/2020/Reskrim dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Safwatullah, S.H dan Saidul Fikri, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor “Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM Pidie”, yang berkantor di Jalan B.Aceh-Medan Nomor 01 Gampong Meunasah Peukan Pidie, Kota Sigli, Aceh-Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu dibawah register Nomor W1-U21/12/HK.01/X/SK/2020 tanggal 06 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumiati Binti Jafaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMIATI BINTI JAFARUDDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung emas yang berukir nama "DEKNA" dengan ukuran 16 (enam belas) gram 600 (enam ratus) mili;**dikembalikan kepada Nurul Masna Septiati Binti Anwar selaku pemiliknya.**
4. Membebaskan Terdakwa **JUMIATI BINTI JAFARUDDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **JUMIATI BINTI JAFARUDDIN** pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di dalam Kelas I SDN Peulakan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Peulakan Tunong Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengantarkan anaknya di Kelas I SDN Peulakan Gampong Peulakan Tunong Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, kemudian saat terdakwa hendak keluar dari dalam kelas, terdakwa melihat anaksaksi Nurul Masna Septiati Binti Anwar yang duduk di barisan paling depan mengenakan jilbab tidak rapi, lalu terdakwa mendekati anaksaksi Nurul Masna Septiati Binti Anwar lalu mengatakan, “dek, jilbab tidak rapi, sini saya rapikan”, lalu pada saat terdakwa sedang merapikan jilbab anaksaksi Nurul Masna Septiati Binti Anwar, terdakwa melihat anaksaksi Nurul Masna Septiati Binti Anwar memakai 1 (satu) buah kalung emas yang berukir nama “DEKNA” di lehernya, lalu terdakwa membuka kait kalung dan melepaskan kalung tersebut dari leher anaksaksi Nurul Masna Septiati Binti Anwar, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kalung emas yang berukir nama “DEKNA” tersebut kedalam saku kanan baju terdakwa, lalu terdakwa kembali merapikan jilbab anaksaksi Nurul Masna Septiati Binti Anwar. Setelah selesai merapikan jilbab anaksaksi Nurul Masna Septiati Binti Anwar, terdakwa langsung keluar dari dalam Kelas I SDN Peulakan menuju kerumah terdakwa yang berada di Gampong Peulakan Tunong Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dengan membawa pergi 1 (satu) buah kalung emas yang berukir nama “DEKNA” milik anaksaksi Nurul Masna Septiati Binti Anwar.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas yang berukir nama “DEKNA” milik anaksaksi Nurul Masna Septiati Binti Anwar yang memiliki berat 16 (enam belas) gram 600 (enam ratus) mili dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas yang berukir nama “DEKNA” milik anaksaksi Nurul Masna Septiati Binti Anwar yang memiliki berat 16 (enam belas) gram 600 (enam ratus) mili, anaksaksi Nurul Masna Septiati Binti Anwar mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari anaksaksi Nurul Masna Septiati Binti Anwar untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas yang berukir nama "DEKNA" milik anaksaksi Nurul Masna Septiati Binti Anwar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurul Masna Septiati Binti Anwar (Anak Korban) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang anak ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah mengambil kalung milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil kalung milik Anak Korban tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di dalam kelas Anak Korban yaitu kelas 1 SD N Peulakan yang berada di Gampong Peulakan Teunong Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa yang mengambil kalung tersebut adalah seorang perempuan yang tidak Anak Korban ketahui namanya dengan ciri-ciri berkulit hitam dan badannya seperti makcik Anak Korban dan Anaknya satu kelas dengan Anak Korban yang bernama Adam (nama panggilan);
- Bahwa benda atau barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah kalung emas yang berukir nama "DEKNA" yang mana kalung tersebut sedang Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kalung milik Anak Korban tersebut pada saat Anak Terdakwa sedang duduk didalam kelas menunggu guru masuk pergantian jam pelajaran, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kelas dan berdiri dibelakang Anak Korban, kemudian Terdakwa tersebut berkata "*dek jilbab hana rapi*" *dek jilbab tidak rapi*" sambil merapikan jilbab Anak Korban pada saat Terdakwa memperbaiki Jilbab Anak Korban, Terdakwa membuka kalung Anak Korban kemudian menariknya, kemudian Anak Korban berkata pada Terdakwa "*teuh kalung adek paso lam tas/ sini kalaung adek masukkan kedalam tas*" kemudan Terdakwa mengatakan "*bek, bah lon intat u rumoh, lon jak jok bak mak euntek, pat gampong adek?/ jangan, saya antar saja kerumah, saya kasih sama mamak nanti, dimana kampung adek??"* Anak Korban menjawab "*Peulakan Tambo*", kemudian Terdakwa mengatakan "*euntek supot lon jak intat u rumoh*", kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dari kelas tersebut.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kalung Anak Korban tersebut tidak menggunakan kekerasan akan tetapi Terdakwa membuka atau melepas kait (kancing) kalung Anak Korban kemudian menarik dari leher Anak Korban;
- Bahwa leher Anak Korban tidak mengalami luka pada saat Terdakwa mengambil kalung Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kalung Anak Korban, Terdakwa tidak mengancam Anak Korban, Terdakwa hanya berkata "bek, bah lon intat u rumoh, lon jak jok bak mak euntek, pat gampong adek?/jangan, saya antar saja kerumah, saya kasih sama mamak nanti, dimana kampung adik" Anak Korban menjawab "Peulakan Tambo", kemudian Terdakwa mengatakan "euntek supot lon jak intat u rumoh", kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dari kelas tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kalung Anak Korban, pada saat itu masih jam pelajaran sekolah, pada saat itu guru pelajaran belum masuk kedalam kelas sedangkan guru pelajaran pertama sudah keluar dari dalam kelas;
- Bahwa pada saat kalung Anak Korban diambil oleh Terdakwa Anak Korban tidak mengetahui apakah ada kawan-kawan Anak Korban yang melihat atau menyaksikannya;
- Bahwa diperlihatkan kepada Anak Korban foto seorang perempuan dan Anak Korban masih ingat dan kenal dengan foto tersebut, orang di foto tersebut yang mengambil kalung Anak Korban, yang anaknya satu kelas dengan Anak Korban yang bernama Adam (nama panggilan);
- Bahwa diperlihatkan kepada Anak Korban 1 (satu) buah kalung emas yang berukir nama "DEKNA" dengan ukuran 16 (enam belas) gram 600 (enam ratus) mili dan Anak Korban membenarkan bahwa kalung tersebut milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa mengambil kalung Anak Korban pada saat jam pelajaran belum dimulai;

2. Saksi Suliani Binti Muhammad Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah mengambil kalung milik Anak Korban;
- Bahwa kalung milik Anak Korban diambil pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di dalam kelas SD N Peulakan yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Gampong Peulakan Teunong Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil kalung tersebut akan tetapi setelah diberitahu oleh Anak kandung Saksi yang menjadi Korban dari pencurian tersebut yaitu seseorang yang tidak diketahui namanya merupakan ibu kandung teman sekolah Anak Kandung Saksi di SD N peulakan;
- Bahwa benda atau barang yang di ambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah kalung emas yang berukir nama "DEKNA" yang mana kalung tersebut sedang Anak Kandung Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil kalung tersebut akan tetapi setelah diberitahukan oleh Anak Kandung Saksi, Terdakwa berdiri dibelakang Anak Kandung Saksi, sambil tangan Terdakwa membuka jilbab Anak kandung Saksi, kemudian Terdakwa membuka kait penyambung kalung emas tersebut dan langsung mengambil kalung emas tersebut dari leher Anak Kandung Saksi dan saat itu sempat Anak Kandung Saksi meminta kalungnya tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan " *biar saya yang mengantar kalung itu kerumah adek nanti*" kemudian setelah Terdakwa berkata demikian maka Anak Kandung Saksi langsung terdiam;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kalung Anak Kandung Saksi tersebut tidak menggunakan kekerasan, Terdakwa tersebut membuka atau melepas kait (kancing) kalung Anak Kandung Saksi kemudian menarik dari leher Anak Korban;
- Bahwa leher Anak Kandung Saksi tidak mengalami luka pada saat Terdakwa mengambil kalung Anak Kandung Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kalung Anak Kandung Saksi, Terdakwa tidak mengancam Anak Kandung Saksi, Terdakwa hanya berkata "*bek, bah lon intat u rumoh, lon jak jok bak mak euntek, pat gampong adek?/ jangan, saya antar saja kerumah, saya kasih sama mamak nanti, dimana kampung adek*" Anak Kandung Saksi menjawab "*Peulakan Tambo*", kemudian Terdakwa mengatakan "*euntek supot lon jak intat u rumoh*", kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dari kelas tersebut.
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Anak Kandung Saksi siapa yang mengambil kalung milik Anak Kandung Saksi tersebut akan tetapi Anak Kandung Saksi menunjuk seseorang yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut sambil mengatakan "*orang itu yang ambil kalung adek mak*"

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar perkataan dari Anak Kandung Saksi tersebut maka beberapa anggota polsek langsung mengamankan perempuan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dibawa oleh anggota polisi tersebut ke polsek bandar dua untuk diminta keterangan selanjutnya;
- Bahwa keadaan sekitar Anak Kandung Saksi pada saat terjadinya kejadian tersebut yaitu sedang dalam keadaan ramai anak-anak kelas 1, saat itu tidak ada guru yang mengawasi anak-anak dalam kelas tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya tersebut mengambil 1 (satu) buah kalung emas yang berukir nama "dekna" tidak ada menggunakan alat lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Jumiaty Binti Jafaruddin yang mengambil kalung milik Anak Kandung Saksi, Saksi mengetahuinya dari keterangan Anak kandung Saksi yang menunjuk Terdakwa di depan Saksi dan anggota Polsek Bandar Dua dengan mengatakan "itu orangnya yang mengambil kalung adek".
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengakuinya setelah dibawa ke Polsek Bandar Dua oleh anggota polsek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Zulfa Binti Syamaun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah mengambil kalung milik Anak Korban yang merupakan Cucu Saksi;
- Bahwa peristiwa pengambilan kalung tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib dan yang menjadi korbannya adalah Cucu Saksi;
- Bahwa benda atau barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah kalaung emas yang berukir nama "DEKNA" yang mana kalung tersebut sedang cucu Saksi pakai;
- Bahwa cara Saksi mengetahui bahwa kalung milik Cucu Saksi sudah hilang atau diambil yakni:
 - Pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB cucu Saksi pulang sekolah kerumah Saksi yang berada di Gampong peulakan tambo karena cucu Saksi tinggal sama Saksi,tetapi pada saat itu sampai dirumah cucu Saksi langsung masuk ke dalam kamarnya dan mengganti baju sendiri, pada saat itulah cucu Saksi menyuruh Saksi menaikkan resleting

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- baju belakang miliknya, sambil menutup lehernya menggunakan tangannya, dan cucu Saksi langsung keluar main sama teman-temannya;
- Kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Saksi dan Saksi Suliani binti Muhammad Hasan (ibu kandung cucu Saksi) pergi ke sekolah SD N Peulakan yang berada di gampong Peulakan Tunong untuk mencari kalung milik Cucu Saksi. kemudian sekira pukul 17.00 WIB cucu Saksi mengatakan kepada kami "*mak bekle jak mita kalong adek, kalong adek kadicok le gob/ mak tidak usah cari lagi kalung adek, kalung adek sudah di ambil oleh orang lain* ",kemudian Saksi menanyakan siapa yang mengambil kalung tersebutkemudian cucu Saksi mengatakan ciri- ciri orang yang mengambil kalung tersebut merupakan seorang perempuan badannya seperti makciknya dan berkulit hitam, kemudian kami pulang kerumah;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat kalung milik cucu Saksi sudah tidak ada lagi dilehernya, Saksi melihat leher cucu Saksi tidak mengalami luka;
 - Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Cucu Saksi bagaimana cara Terdakwa mengambil kalung milik Cucu Saksi yakni Cucu Saksi mengatakan sambil mempraktekkannya, bahwa Terdakwa mengambil kalungnya dengan cara berpura-pura memperbaiki jilbab cucu Saksi, kemudian pada saat memperbaiki jilbab cucu Saksi, Terdakwa melepaskan kait (kancing) kalung tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh cucu Saksi adalah sebesar Rp13.000.000.00,00 (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
4. Saksi Saifullah Bin Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah mengambil kalung milik Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengambil kalung milik Anak Korban tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui pemilik kalung tersebut adalah seorang anak perempuan yang tidak Saksi kenal dan tidak Saksi ketahui namanya, umurnya 6 tahun, pelajar kelas 1 SD Peulakan, dan yang mengambil kalung tersebut adalah Terdakwa Jumiati binti Jafaruddin, 28 Tahun, ibu rumah tangga;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan benda atau barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) buah kalung emas yang berukir nama "DEKNA" dengan ukuran 16 (enam belas) gram 600 (enam ratus) mili;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau menyaksikan pada saat Terdakwa mengambil kalung dari seorang anak perempuan kelas 1 SD N Peulakan;
- Bahwa cara Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil kalung milik Anak Korban tersebut pada hari Sabtu 18 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat Saksi sedang jualan di warung kopi milik Saksi yang berada di Gampong Peulakan Teunong Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, Saksi di telpon oleh keuchik Gampong Peulakan Teunong yang bernama Mansur Ridi, dan menyuruh Saksi untuk datang kerumah Terdakwa karena polisi sudah ada di rumah Terdakwa, kemudian Saksi langsung pergi kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa dan anggota polisi sudah ada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan satu anggota polisi masuk kedalam rumah Terdakwa, setelah masuk kedalam rumah kemudian masuk kedalam kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kecil dari dalam lipatan baju yang berada didalam keranjang baju, kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil kalung emas yang berukir nama *DEKNA* kemudian kami keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa dan satu anggota polisi masuk kedalam rumah Terdakwa sendiri yang mengambil 1 (satu) buah dompet kecil dari dalam lipatan baju yang berada di keranjang baju setelah mengambil Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil kalung emas yang berukir nama *DEKNA* dari dalam dompet tersebut;
- Bahwa jabatan Saksi di Gampong Peulakan Teunong Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya tersebut adalah sebagai ketua pemuda sejak tahun 2015;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan atas perkara mengambil kalung milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil kalung tersebut pada hari Jum'at, tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib bertempat didalam kelas 1 SD N Peulakan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada Gampong Peulakan Tunong Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa benda atau barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kalung emas berukir nama "DEKNA";
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kalung tersebut pada saat Terdakwa masuk kedalam kelas I SD N Peulakan untuk mengantar anak Terdakwa yang bernama Adam Nuraib, setelah masuk kedalam kelas kemudian anak Terdakwa duduk di kursi kemudian Terdakwa keluar dari kelas, pada saat Terdakwa hendak keluar dari dalam kelas Terdakwa melihat Anak Korban duduk di kursi paling depan dan Terdakwa melihat jilbab Anak Korban tidak rapi kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban setelah itu Terdakwa berdiri di samping Anak Korban disebelah kiri kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*dek hana rapi jilbab, teuh lon peubereh/ dek jilbab tidak rapi, sini saya rapikan*" pada saat Terdakwa merapikan jilbab Anak Korban, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban memakai kalung emas kemudian Terdakwa melepas atau membuka kancing kalung tersebut lalu kalung tersebut jatuh di tangan Anak Korban kemudian Terdakwa mengambil kalung tersebut dan memasukkan ke saku baju Terdakwa sebelah kanan kemudian Terdakwa kembali merapikan jilbab Anak Korban setelah jilbab Anak Korban rapi kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam kelas tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melepaskan atau membuka kait (kancing) kalung dari leher Anak Korban, Terdakwa tidak ada meminta izin pada Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kalung tersebut Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa yang berada di Gampong Peulakan Tunong Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya setelah sampai dirumah, Terdakwa memasukkan kedalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kalung tersebut ke sebuah dompet kecil bermotif bunga dan menyimpan kalung tersebut didalam lipatan baju yang berada didalam keranjang baju;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kalung milik anak korban untuk memilikinya kemudian Terdakwa menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil kalung milik Anak Korban tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa perkiraan Terdakwa berat kalung tersebut 5 manyam;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Anak Korban dikarenakan Terdakwa belum sempat menjual kalung tersebut;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan melawan hukum karena telah mengambil kalung milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada saat Terdakwa mengambil kalung dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalung emas berukir nama "DEKNA" dengan ukuran 16 (enam belas) gram 600 (enam ratus) mili;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil kalung milik Anak Korban pada hari Jum'at, tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib bertempat didalam kelas 1 SD N Peulakan yang berada di Gampong Peulakan Tunong Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa benda atau barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kalung emas berukir nama "DEKNA";
- Bahwa berat kalung tersebut ukuran 16 (enam belas) gram 600 (enam ratus) mili;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kalung tersebut pada saat Terdakwa masuk kedalam kelas I SD N Peulakan untuk mengantar anak Terdakwa yang bernama Adam Nuraib, setelah masuk kedalam kelas kemudian anak Terdakwa duduk di kursi kemudian Terdakwa keluar dari kelas, pada saat Terdakwa hendak keluar dari dalam kelas Terdakwa melihat Anak Korban duduk di kursi paling depan dan Terdakwa melihat jilbab Anak Korban tidak rapi kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban setelah itu Terdakwa berdiri disamping Anak Korban di sebelah kiri kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*dek hana rapi jilbab, teuh lon peubereh/ dek jilbab tidak rapi, sini saya rapikan*" pada saat Terdakwa merapikan jilbab Anak Korban, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban memakai kalung emas kemudian Terdakwa melepas atau membuka kancing kalung tersebut lalu kalung tersebut jatuh di tangan Anak Korban kemudian Terdakwa mengambil kalung tersebut dan memasukkan ke saku baju Terdakwa sebelah kanan kemudian Terdakwa kembali merapikan jilbab Anak Korban setelah jilbab Anak Korban rapi kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam kelas tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melepaskan atau membuka kait (kancing) kalung dari leher Anak Korban, Terdakwa tidak ada meminta izin pada Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kalung tersebut Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa yang berada di Gampong Peulakan Tunong Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya setelah sampai di rumah, Terdakwa memasukkan kedalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kalung tersebut ke sebuah dompet kecil bermotif bunga dan menyimpan kalung tersebut didalam lipatan baju yang berada didalam keranjang baju;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kalung milik anak korban untuk memilikinya kemudian Terdakwa menjualnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan kejadian yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mm



saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa JUMIATI Binti JAFARUDDIN yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dipersidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa Terdakwa JUMIATI Binti JAFARUDDIN telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung emas berukir nama “DEKNA” dengan ukuran 16 (enam belas) gram 600 (enam ratus) mili pada hari Jum’at, tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 09.00 wib, bertempat didalam kelas 1 SD N Peulakan yang berada di Gampong Peulakan Tunong Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil kalung tersebut pada saat Terdakwa masuk kedalam kelas I SD N Peulakan untuk mengantar anak Terdakwa yang bernama Adam Nuraib, setelah masuk kedalam kelas kemudian anak Terdakwa duduk di kursi kemudian Terdakwa keluar dari kelas, pada saat Terdakwa hendak keluar dari dalam kelas Terdakwa melihat Anak Korban duduk di kursi paling depan dan Terdakwa melihat jilbab Anak Korban tidak rapi kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban setelah itu Terdakwa berdiri disamping Anak Korban di sebelah kiri kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*dek hana rapi jilbab, teuh lon peubereh/ dek jilbab tidak rapi, sini saya rapikan*” pada saat Terdakwa merapikan jilbab Anak Korban, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban memakai kalung emas kemudian Terdakwa melepas atau membuka kancing kalung tersebut lalu kalung tersebut jatuh di tangan Anak Korban kemudian Terdakwa mengambil kalung tersebut dan memasukkan ke saku baju Terdakwa sebelah kanan kemudian Terdakwa



kembali merapikan jilbab Anak Korban setelah jilbab Anak Korban rapi kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam kelas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut pendapat Majelis unsur ke-dua dari Pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa pada saat Terdakwa melepaskan atau membuka kait (kancing) kalung leher Anak Korban, Terdakwa tidak ada meminta izin pada Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban hanya diam saja;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil kalung tersebut Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa yang berada di Gampong Peulakan Tunong Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya setelah sampai dirumah, Terdakwa memasukkan kedalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kalung tersebut ke sebuah dompet kecil bermotif bunga dan menyimpan kalung tersebut didalam lipatan baju yang berada didalam keranjang baju;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil kalung milik anak korban untuk memilikinya kemudian Terdakwa menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis unsur ke-tiga dari pasal ini telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menikmati hasil penjualan dari barang yang diambil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas berukir nama "DEKNA" dengan ukuran 16 (enam belas) gram 600 (enam ratus) mili akan dikembalikan kepada Anak Korban NURUL MASNA SEPTIATI Binti ANWAR melalui ibunya yakni Saksi SULIANI Binti MUHAMMAD HASAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya sidang;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMIATI Binti JAFARUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung emas berukir nama "DEKNA" dengan ukuran 16 (enam belas) gram 600 (enam ratus) mili;
Dikembalikan kepada Anak Korban NURUL MASNA SEPTIATI Binti ANWAR melalui ibunya yakni Saksi SULIANI Binti MUHAMMAD HASAN;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, oleh Nurul Hikmah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H. dan Arya Mulatua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Nurul Hikmah, S.H., M.H,

Arya Mulatua, S.H.

Panitera Pengganti,

Abidah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)